

**SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA  
MEMBUKA LAHAN PERKEBUNAN DENGAN CARA  
MEMBAKAR (Studi Putusan Pengadilan Negeri  
Pangkalan Balai Nomor 483/Pid.B/LH/2020/PN Pkb)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat**

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Hukum Program Sarjana**

**Oleh :**

**ARENSAH**

**502019137**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2023**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA  
MEMBUKA LAHAN PERKEBUNAN DENGAN CARA  
MEMBAKAR (Studi Putusan Pengadilan Negeri  
Pangkalan Balai Nomor 483/Pid.B/L/2020/PN Pkb)**



**NAMA : Arensah**  
**NIM : 50 2019 137**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**


- 1. Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH**
- 2. Luil Maknun, SH., MH**

()  
()


**Palembang, 6 April 2023**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**


**Ketua : Dra. Hj. Lilies Anisah, SH., MH**

()


**Anggota :1. Drs. Edy Kastro, M.Hum**

()

**2. Dr. Helwan Kasra, SH., MH**

()

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arensah  
Nim : 502019137  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul : SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA MEMBUKA LAHAN PERKEBUNAN DENGAN CARA MEMBAKAR (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 483/Pid.B/LH/2020/PN Pkb)

Adalah bukan merupakan tulis orang lain, baik sebagai maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, 2023

Yang menyatakan



Arensah

## **HALAMAN MOTO**

**MOTTO :**

**“Barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang”**

**(HR Tirmidzi)**

**Ku Persembahkan untuk:**

- 1. Kedua Orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku**
- 2. Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa ku sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya**
- 3. Almamaterku**

**ABSTRAK**  
**SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA MEMBUKA LAHAN**  
**PERKEBUNAN DENGAN CARA MEMBAKAR (STUDI KASUS**  
**PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI P U T U S A N**  
**NOMOR 483/Pid.B/LH/2020/PN Pkb)**

**ARENSAH**

**502019137**

masyarakat petani selalu membuka lahan untuk perkebunan melalui cara dengan membakar dimana hal tersebut sudah menjadi suatu kebiasaan turun temurun, karena ketika lahan yang lama tidak produktif lagi, maka mereka akan membuka lahan baru atau biasa dikatakan petani ladang berpindah. dan masyarakat petani menganggap setelah dibakar tanahnya akan menjadi subur sehingga mempermudah dalam bercocok tanam.

Seperti Kasus perkara Nomor: 483/Pid.B/LH/2020/PN Pkb Pengadilan Negeri Pangkalan Balai terhadap Terdakwa Agus Casmuri Bin Turadi Untuk itu Penulis tertarik melakukan penelitian terhadap kasus ini untuk menjadikan Skripsi Penulisan skripsi ini terdapat dua permasalahan yaitu: Apa saja unsur-unsur tindak pidana terhadap pelaku membuka lahan perkebunan dengan cara membakar, dan Bagaimana sanksi pidana yang di terapkan dalam Kasus Perkara Nomor:483/Pid.B/LH/2020/PN Pkb terhadap pelaku tindak pidana membuka lahan perkebunan dengan cara membakar

Peneliti menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris, penelitian yuridis empiris sendiri merupakan penelitian yang menggunakan data primer yakni penelitian langsung dari survey dan wawancara di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dengan cara terjun langsung kelapangan Sehingga dapat diambil kesimpulan ada Unsur Tindak pidana nya yang di lakukan oleh terdakawa dan terdakwa di kenakan sanksi pidana Pasal 108 Jo Pasal 69 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

**Kata kunci : Sanksi Pidana, Membuka lahan Perkebunan, Membakar Lahan,**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Assalamu'alaikum Wr.Wb**

Segala Puji dan syukur senantiasa di panjatkan kehadirat Allah SWT,serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat nya jadila skripsi dengan judul: SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA MEMBUKA LAHAN PERKEBUNAN DENGAN CARA MEMBAKAR (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 483/Pid.B/LH/2020/PN Pkb).

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. Semua itu adalah di sebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis,Karenanya mohon di maklumi

Selama masa perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini, penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan nasihat, serta dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulisa menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajaranya.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp., MH., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum., selaku Ka Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Pembimbing I dalam penulisan skripsi Bapak Dr.Mulyadi Tanzili,SH.,MH
6. Pembimbing II dalam penulisan skripsi Ibu Luil Maknun,SH.,MH
7. Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh Pendidikan, yang selalu memberika inspirasi Bapak M. Soleh Idrus, SH., MS
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
9. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudara terkasih
10. Serta Sahabat di Fakultas Hukum Angkatan 2019 yang telah membantu dalam masa perkuliahan saya
11. Serta Kawan-kawan saya KKN 203 Senuro Barat

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka

**Wassalamu'alaikum Wr.wb**

Palembang, 2023

Yang menyatakan

Arensah

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
<b>BAB 1: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	5
D. Kerangka Konseptual.....	5
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II: TINJUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana.....	12
1. Pengertian Tindak Pidana.....	12
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	15
3. Tempat dan Waktu Tindak Pidana.....	16
B. Tinjauan Umum Mengenai Pelaku Tindak Pidana.....	17
C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Membuka Lahan Perkebunan Dengan Cara Membakar.....	21



1. Pengertian Tindak Pidana Membuka Lahan Perkebunan Dengan Cara Membakar.....	21
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Membuka Lahan Perkebunan Dengan Cara Membakar.....	23
D. Tinjauan Umum Mengenai Sanksi Pidana.....	27
1. Pengertian Sanksi Pidana.....	27
2. Jenis-Jenis Sanksi Pidana.....	28
E. Tinjauan Umum Mengenai Sanksi Pidana Membuka Lahan Perkebu nan Dengan Cara Membakar.....	34
1. Pengertian Sanksi Pidana Membuka lahan Perkebunan Dengan Cara Membakar.....	34
F. Tinjauan Umum Mengenai Perkebunan.....	37
1. Pengertian Perkebunan.....	37
G. Tinjauan Umum Mengenai Pembukaan Lahan Perkebunan dengan Cara Membakar.....	40
1. Pengertian Pembukaan Lahan Perkebunan.....	40
2. Dampak Pembakaran Lahan.....	42
<b>BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>45</b>
A. Unsur-Unsur Tindak Pidana Membuka Lahan Perkebunan Dengan Cara Membakar.....	45
B. Sanksi Pidana Yang Di Terapkan Dalam Kasus Perkara Nomor: 483/Pid.BLH/2020/PN Pkb Terhadap Pelaku Tindak Pidana Membuka Lahan Perkebunan Dengan Cara Membakar.....	50
1. Sanksi-Sanksi Pidana Membuka Lahan Perkebunan Dengan Cara Membakar .....	50

2. Sanksi Pidana Yang Di Terapkan Dalam Kasus Perkara	
Nomor: 483/Pid.B/LH/2020/PN Pkb.....	54
<b>BAB IV: PENUTUP</b>	
A. KESIMPULAN.....	63
B. SARAN.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>69</b>

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan secara bijaksana sumber daya hutan Indonesia sangat penting untuk kesejahteraan rakyat negara untuk jangka panjang dan generasi mendatang. Hutan merupakan berkah dari Allah SWT dan salah satu sumber daya alam yang dibutuhkan oleh semua manusia. Sebagai penyerap karbon terbesar di dunia dan filter utama untuk karbon dioksida atmosfer, hutan sangat penting bagi semua kehidupan di Bumi. Untuk diketahui semua orang, Indonesia adalah salah satu negara Asia dengan kawasan hutan terluas<sup>1</sup>.

Hutan dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu system penyangga kehidupan, telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, oleh karena itu harus di jaga kelestariannya. Hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.<sup>2</sup>

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya atau yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan. Lahan merupakan suatu wilayah dipermukaan bumi, mencakup semua komponen biosfer yang dapat dianggap tetap atau bersifat siklis yang berada di atas dan di bawah wilayah tersebut termasuk atmosfer, tanah, batuan induk, relief, hidrologi, tumbuhan dan hewan, serta segala akibat yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia di masa lalu dan sekarang, yang semuanya itu berpengaruh terhadap penggunaan lahan manusia pada saat sekarang dan masa yang akan datang.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> <http://ppid.menlhk.go.id>, Siaran Pers Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2020, diakses pada tanggal 14-November-2022

<sup>2</sup> Baso Madiung, 2012, *Penerapan Prinsip Hukum Pengelolaan Hutan Berkelanjutan*, Celebes Media Perkasa, Makasar, hlm 1

<sup>3</sup> Takdir Rahmadi, 2015, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 158.

Pembukaan lahan *Landclearing* adalah salah satu langkah awal untuk bercocok tanam, pada suatu areal atau lahan hutan yang sebelumnya banyak ditumbuhi oleh pepohonan, gulma dan keanekaragaman hayati di dalamnya, pembukaan lahan di lakukan untuk keperluan seperti lahan perkebunan, pertanian, alasan paling dominan adalah mencari keuntungan komersil lewat praktik pembukaan lahan dengan metode mudah dan murah. Salah satunya adalah pembakaran yang dilakukan oleh masyarakat untuk membuka atau membersihkan lahan pertanian atau perkebunan.<sup>4</sup>

masyarakat petani selalu membuka lahan untuk perkebunan melalui cara dengan membakar dimana hal tersebut sudah menjadi suatu kebiasaan turun temurun, karena ketika lahan yang lama tidak produktif lagi, maka mereka akan membuka lahan baru atau biasa dikatakan petani ladang berpindah. dan masyarakat petani menganggap setelah hutan dibakar tanahnya akan menjadi subur sehingga mempermudah dalam bercocok tanam.

Pengetahuan masyarakat tentang hutan banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur budaya dan nilai-nilai religius yang menjadi pedoman masyarakat dalam mengelolah hutan. Sebagaimana masyarakat desa banyak tidak mengetahui aturan-aturan hukum nasional dimana nantinya akan berbenturan dengan hukum kebiasaan masyarakat setempat.<sup>5</sup>

Permasalahan pembakaran ini banyak terjadi di Indonesia, seperti masalah pembakaran hutan dan lahan yang cukup marak terlihat pada wilayah Sumatera dan Kalimantan. Kasus pembakaran tersebut banyak terjadi dikarenakan masyarakat lebih memilih membakar hutan untuk membuka lahan baru seperti membuat lahan pertanian maupun perkebunan. Pembakaran ini dilakukan karena masyarakat menganggap proses pembakaran tersebut tidak memerlukan waktu yang lama dan

---

<sup>4</sup> Raymon Dart Pakpahan , 2018, Herlina Manullang, Roida Nababan, *Analisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada yang membuka lahan dengan cara membakar*, Volume 07 Nomor 02, hlm124

<sup>5</sup> Suryanto, Unna Chokkalingan dan Prianto Wibowo, 2004, *Kebakaran di Lahan Rawa/Gambut di Sumatera Masalah dan Solusi* , Center for Internasional Forestry Research, Jakarta, hlm 10

membutuhkan biaya yang lebih murah, serta hasil yang dicapai juga cukup memuaskan jika dibandingkan dengan cara pembukaan lahan yang legal sebagaimana telah diatur dalam undang-undang. Akibatnya pelaku pembakaran, baik perorangan maupun korporasi lebih memilih membakar hutan dan lahan sebagai persiapan pembukaan lahan baru.<sup>6</sup>

Balai Pengendalian Perubahan Iklim Kebakaran Hutan Kementerian Lingkungan Hidup Wilayah Sumatera Selatan melaporkan, luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di daerah itu meningkat pada 2022. Yakni mencapai 240 hektare. Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim Kebakaran Hutan Kementerian Lingkungan Hidup (BPPKIHL) Wilayah Sumatera Selatan mengatakan, pada Januari–April, luas Karhutla di Sumsel mencapai 240 hektare atau meningkat dibanding pada 2021 yaitu hanya seluas 16 ha. Salah satunya di Desa Banyu Urip, Kecamatan Tanjung Lago, Banyuasin, seluas 18,2 hektare terbakar.<sup>7</sup>

Untuk mencegah dan mengurangi kebakaran, pemerintah telah mengeluarkan larangan penggunaan api untuk membuka lahan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pembakaran lahan dapat dipidana dengan hukuman penjara 3-10 tahun dan denda

---

<sup>6</sup> Anak Agung Ayu Sisthayoni, I Wayan Suardana, 2020, *Tindak pidana lingkungan hidup terhadap pembakaran hutan dan lahan*, Vol9, no3, hlm3

<sup>7</sup> [https://, www.jawapos.com](https://www.jawapos.com), luas kebakaran hutan dan lahan di sumsel meningkat pada 2022, diakses pada tanggal 14-November-2022

3-10 miliar Rupiah. Akan tetapi, praktik penyiapan lahan dengan cara bakar masih terus berlanjut hingga saat ini, baik oleh masyarakat.<sup>8</sup>

Salah satu kasus pembukaan lahan dengan cara membakar terjadi di Desa Banyu urip Rt.6 dusun II kecamatan Tanjung lago kabupaten Banyuasin, yang sudah terdapat putusan pengadilannya, yaitu Putusan pengadilan Negeri Pangkalan balai Nomor: 483/Pid.B/LH/2020/PN Pkb. Pelaku dalam putusan tersebut bernama Agus Casmuri Bin Turadi yang telah melakukan tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar. Pelaku di jatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa menjalani pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda tersebut selama 2 (dua) bulan.

Membuka lahan perekebunan dengan cara membakar lahan merupakan kejahatan yang harus diperangi secara komprehensif oleh setiap pihak. Salah satu upaya untuk memberantas pelaku pembakaran lahan adalah dengan mengenakan hukuman pidana penjara dan denda semaksimal mungkin, untuk membuat jera dan menjadi pelajaran bagi yang melakukan perbuatan tersebut.

Dengan memperhatikan pemaparan di atas, maka penulis tertarik dengan judul SANKSI PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUKA LAHAN PERKEBUNAN DENGAN CARA MEMBAKAR (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI P U T U S A N NOMOR 483/Pid.B/LH/2020/PN Pkb)

---

<sup>8</sup> [https://, Wri indonesia, org/id/blog/4](https://wriindonesia.org/id/blog/4), dampak penyiapan lahan dengan pembakaran terhadap kondisi biofisik lahan gambut, diakses pada tanggal 14-November 2022

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, dan untuk memperjelas arah penelitian, maka penulis mendapat pokok permasalahan yaitu :

1. Apa saja unsur-unsur tindak pidana terhadap pelaku membuka lahan perkebunan dengan cara membakar?
2. Bagaimana sanksi pidana yang di terapkan dalam Kasus Perkara Nomor:483/Pid.B/LH/2020/PN Pkb terhadap pelaku tindak pidana membuka lahan perkebunan dengan cara membakar?

## **C. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini dititik beratkan pada pengkajian bagaimana menyangkut pemenuhan unsur-unsur Tindak pidana terhadap pelaku membuka lahan perkebunan dengan cara membakar dan sanksi pidana bagi pelaku membuka lahan dengan cara membakar di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Sumatera selatan

### **2. Tujuan Penelitian**

Tujuan penlitian ini adalah untuk mengetahui:

- a. unsur-unsur tindak pidana terhadap pelaku membuka lahan perkebunan dengan cara membakar
- b. sanksi pidana yang di terapkan dalam kasus perkara Nomor:483/Pid.B/LH/2020/PN Pkb terhadap pelaku tindak pidana membuka lahan perkebunan dengan cara membakar

## D. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian. Kerangka konseptual menjadi pedoman peneliti untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian :

### 1. Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang kita menggunakan istilah *strafbaarfeit* untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai *strafbaarfeit* tersebut.

“Dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedang *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum<sup>9</sup>

### 2. Pelaku Tindak Pidana

Subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia. Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia. Hal ini dapat dilihat pada rumusan delik dalam KUHP yang dimulai dengan kata-kata “barang siapa”. Kata “barang siapa” jelas menunjuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam ketentuan umum KUHP Indonesia yang digunakan sampai saat ini, Indonesia masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Evi Hartanti, 2019, *Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 5

<sup>10</sup> Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 111



### 3. Tindak Pidana Membuka Lahan Perkebunan dengan cara membakar

Tindak pidana pembakaran hutan dan lahan yang marak bermunculan di Indonesia sudah menjadi isu lingkungan hidup yang sangat mengkhawatirkan dan memerlukan tindakan tegas dari pemerintah, dimana banyak pihak yang melakukan pembakaran hutan dan lahan demi membuka lahan baru tanpa memerlukan banyak waktu dan dengan biaya lebih murah.<sup>11</sup>

### 4. Sanksi Pidana

Istilah 'sanksi' adalah istilah yang kerap digunakan dalam dalam berbagai aturan hukum di kalangan masyarakat, salah satunya yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga penggunaan kalimat sanksi dalam KUHP, lebih sering disebut sebagai sanksi pidana atau bahkan hanya disebut pidana saja *punishment*. Sanksi pidana adalah ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. Disamping penggunaan istilah sanksi pidana, dalam ketentuan hukum pidana juga digunakan istilah-istilah lain yang pada dasarnya mengandung makna yang sama seperti istilah hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana<sup>12</sup>

### 5. Sanksi Pidana membuka lahan perkebunan dengan cara membakar

Terjadinya pembakaran lahan merupakan salah satu pelanggaran sebagaimana

---

<sup>11</sup> Anak Agung Ayu Sisthayoni, I Wayan Suardana, 2020, Tindak Pidana Lingkungan Hidup Terhadap Pembakaran Hutan dan Lahan, Vol9, no3, hlm3.

<sup>12</sup> <https://www.suduthukum.com>, *pengertian-dan-bentuk-bentuk-sanksi*, diakses pada tanggal 14-November-2022

yang telah di uraikan dan hal tersebut sudah menjadi sebuah peraturan yang tertulis dalam undang-undang maka ketika ada seseorang ataupun pihak dari pemerintah yang melakukannya ancaman sanksi pun harus diberlakukan sebagaimana mestinya.<sup>13</sup>

#### 6. Perkebunan

Perkebunan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan, adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut.

#### 7. Pembukaan lahan perkebunan dengan cara membakar

Pembukaan lahan merupakan sebuah kegiatan merubah fungsi lahan dalam bentuk alami menjadi lahan yang dapat dijadikan sebagai suatu area perkebunan. Untuk merealisasikan hal tersebut dibutuhkan sumber energi yang dapat berguna untuk mendukung perwujudan fungsi tersebut. Sederhananya, bahwa pembukaan lahan perkebunan merupakan rangkaian kegiatan dengan mengubah hutan menjadi perkebunan.

### **E. Metode Penelitian**

#### 1. Sifat Penelitian

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini sendiri adalah penelitian Yuridis Empiris, penelitian yuridis empiris sendiri merupakan penelitian yang menggunakan data primer yakni penelitian langsung dari survey dan wawancara

---

<sup>13</sup> Walean Lerry Kezia, 2021, *Tindak pidana oleh pelaku usaha perkebunan yang membuka dan mengelola lahan dengan cara membakar*, Vol.10 No.9

di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dengan cara terjun langsung kelapangan “objeknya” (data primer). Penelitian ini sendiri merupakan penelitian yang condong bersifat kuantitatif, berdasarkan data primer.

## 2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini termasuk penelitian Yuridis Empiris, Maka jenis data yang digunakan adalah data primer

### a. Data Primer

Dalam penelitian hukum empiris itu sendiri dapat di gunakan metode atau Teknik pengumpulan data dengan wawancara. Wawancara juga dapat di artikan sebagai percakapan yang memiliki tujuan tertentu. Dalam wawancara sendiri terdapat dua pihak yaitu *interviewer*. dan *interviewee*. *Interviewer* atau mencari data informasi dengan mengajukan pertanyaan,serta meminta penjelasan dan mengali keterangan secara mendalam *detail*. Sedangkan *interviewee* atau pemberi data informasi yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh *interviewer*

## 3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data di lakukan dengan cara:

### a. Peneltian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan),bahan hukum sekunder (literature, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang di buat dalam majalah ilmiah), dan bahan hukum tertier (kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa inggris, kamus

bahasa belanda, kamus hukum, ensiklopedia, data statistik) yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

b. Penelitian lapangan (*field research*).

Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data primer dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, antara lain Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dan Pegawai atau staff Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

4. Teknik pengolahan data

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah di kumpulkan secara tekstual, lalu di konstruksikan secara kualitatif, untuk selanjutnya di tarik suatu kesimpulan.

**F. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini disajikan tentang landasan yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu :Pengertian lahan perkebunan, pengertian membakar hutan, Sanksi pidana membakar hutan, Pengertian Sanksi Pidana,Pengertian tindak pidana.

### **BAB III PEMBAHASAN**

Pada bab ini membahas unsur perbuatan pidana bagi pelaku pembakar hutan dan Sanksi tindak pidana bagi pelaku pembakar hutan dengan sengaja untuk membuka lahan perkebunan

### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adamic Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta, Yogyakarta.
- Andi Hamzah 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Andi Hamzah, 2008, *Asas – Asas Hukum Pidana* edisi revisi, Rineka Cipta, Jakarta
- Baso Madiung, 2012, *Hukum Kehutanan*, Celebes Media Perkasa, Makasar
- Chairul Huda, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada, Media Group, Jakarta.
- Deni Bram, 2014, *Hukum Lingkungan Hidup*, Gramata Publishing, Bekasi.
- Evi Hartanti, 2019, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta
- Fitri Wahyuni, 2017, *dasar – dasar hukum pidana Indonesia*, Nusantara persada Utama, Tangerang
- Husin Sukanda, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ishaq, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, 2015, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prenadamedia, Jakarta
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Masruchin Rubai, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang
- Soedomo Moestikahadi, 2001, *Pencemaran Udara*, ITB, Bandung
- Takdir Rahmadi, 2015, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Rajawali Pers,

Jakarta

Umar Said Sugiarto, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Yulies Tina Masriani, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

## B. INTERNET

<http://agroteknologiisu.blogspot.com>, landclearing, Diakses Kamis, 15 Desember 2022

<https://budidayatanaman-perkebunan.blogspot.com>, Diakses 27-Desember 2022

<https://disbun.kaltimprov.go.id/download/pedoman-pembakuan-statistik-Perkebunan-ppsp-2013>, Diakses 10 Desember 2022

<https://jurnalbumi.com/knol/kebakaran-hutan>, Diakses Kamis, 15 Desember 2022

<http://ppid.menlhk.go.id>, Siaran Pers Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2020, Diakses pada 12-November-2022

<http://repository.radenintan.ac.id/11958/1/COVER%20BAB%201-2%20DAPUS>, Diakses 10-Januari-2023

<http://repository.umsu.ac.id>, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembukaan Lahan Perkebunan Perorangan Yang Mengakibatkan Terjadinya Kebakaran Hutan, Diakses pada 10-Januari-2023

<https://suduthukum.com/2015/09/pelaku-tindak-pidana.html>, Diakses pada tanggal 13-Januari-2023

<https://id.wikipedia.org/wiki/Perkebunan>, di Akses pada 5-januari-2023

<https://wriindonesia.org/id/blog/4>, dampak penyiapan lahan dengan Pembakaran terhadap kondisi biofisik lahan gambut, Diakses 14-November-2022

<https://www.jawapos.com>, luas kebakaran hutan dan lahan di sumsel meningkat pada 2022, Diakses 10-November-2022

<https://www.Lawyersclubs.com>, macam-macam sanksi pidana dan jenis-jenis Hukuman, Diakses 28-Desember-2022

<https://www.satuhukum.com/2020/08/pengertian-tindak-pidana.html?m=1>,  
Diakses 13-Januari-2023

### C. JURNAL

Anak Agung Ayu Sisthayoni, I Wayan Suardana, 2020, Tindak Pidana Lingkungan Hidup terhadap pembakaran hutan dan lahan, Vol 9 No 3

Delly Yohanna Tumanggor, 2012, Dampak Pemanfaatan Limbah Padat Kelapa Sawit terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di PT perkebunan Nusantara IV Bah Jambi, Sumatera Utara

Raymon Dart Pakpahan, 2018, Herlina Manullang, Roida Nababan, Analisis Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada yang Membuka lahan dengan cara membakar, Vol 7 No 2

Suryanto, Unna Chokkalingan dan Prianto Wibowo, 2004, Kebakaran di Lahan Rawa/Gambut di Sumatera masalah dan solusi, Center for Internasional Forestry Research, Jakarta

Walean Lerry Kezia, 2021, Tindak pidana oleh pelaku usaha perkebunan yang membuka dan mengelola lahan dengan cara membakar, Vol.10 No.9

Yusyanti, 2019, "Tindak Pidana Pembakaran hutan dan lahan oleh korporasi untuk membuka usaha perkebunan", Vol 19, No 4

### D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab undang-undang Hukum pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan